



WALI KOTA TANGERANG

Tangerang, 14 September 2022

Kepada Yth :

(Daftar Pegawai Terlampir)

di -

T A N G E R A N G

SURAT EDARAN

No. 443/10457 -Dinkes/IX/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN IMUNISASI RUTIN, INTRODUKSI IMUNISASI
PNEUMOKOKUS KONYUGASI (PCV) BAYI DAN BADUTA SERTA
IMUNISASI LANJUTAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL**

(BIAS)

DI KOTA TANGERANG

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Upaya kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 1755);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/6780/2021 sebagaimana diubah dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/779/2022 tentang Pemberian Imunisasi Pneumokokus Konyugasi (PCV);

5. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor : HK.01.07/C/2321/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Imunisasi Pneumokokus (PCV);
6. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/1/2072/2021 tentang Penguatan Imunisasi Rutin dan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
7. Intruksi Wali Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi Rutin di Kota Tangerang;
8. Surat Edaran Wali Kota Tangerang Tanggal 01 September 2020 Nomor 443/02030/Dinkes/IX/2020 tentang Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) SD/MI/Sederajat.

Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat penurunan cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2020 sebesar 10,1% dibandingkan tahun 2019 sehingga anak usia 0-11 bulan yang tidak atau belum lengkap imunisasinya bertambah banyak. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan berakibat pada menurunnya kekebalan komunitas yang dapat menyebabkan risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).
2. Diperlukan penguatan imunisasi rutin pada bayi dan baduta, yaitu sebagai berikut :
 - a. Mengoptimalkan pemberian imunisasi pada bayi dan baduta sesuai jadwal.
 - b. Melakukan upaya pelacakan (*defaulter tracking*) dan identifikasi anak usia <59 bulan yang tidak atau belum lengkap status imunisasi sesuai dengan usianya secara rutin setiap bulan dan segera melengkapi vaksinasi melalui pelayanan Imunisasi Kejar.
3. Imunisasi PCV ditetapkan sebagai imunisasi rutin yang diberikan di seluruh wilayah Kota Tangerang
4. Pemberian Imunisasi PCV pada imunisasi dasar diberikan pada anak usia 2 (dua), 3 (tiga) bulan dan imunisasi lanjutan anak usia 12 (dua belas) bulan.

5. Pemberian Imunisasi PCV dimulai pada tanggal 12 September 2022 yang kemudian dilanjutkan pemberiannya pada imunisasi rutin dan lanjutan sesuai jadwal.
6. Pemberian imunisasi rutin dan lanjutan serta Imunisasi PCV dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, klinik, praktek mandiri dokter, praktek mandiri bidan serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
7. Melakukan penguatan imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah, yaitu sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS):
 - Pada bulan Agustus untuk anak usia kelas 1 SD/ sederajat (imunisasi Campak Rubella).
 - Pada bulan November untuk anak usia kelas 1, 2 dan 5 SD/ sederajat (imunisasi DT dan Td).
 - b. Mengidentifikasi anak usia sekolah yang belum mendapatkan imunisasi lanjutan BIAS maupun sekolah yang tidak melaksanakan BIAS pada tahun 2019 sampai dengan 2021 kemudian melaksanakan imunisasi kejar (*catch up*) bagi anak anak tersebut.
8. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon peran aktif masing-masing sektor, untuk :
 - a. Dinas Kesehatan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi terkait lainnya melakukan sosialisasi, edukasi dan advokasi terkait pelaksanaan Imunisasi Rutin, Imunisasi lanjutan (BIAS) serta introduksi PCV kepada masyarakat, lintas sector serta lintas program.
 - b. Dinas Kesehatan memfasilitasi sarana, prasaran termasuk vaksin dan logistic kegiatan imunisasi rutin, lanjutan dan introduksi imunisasi PCV serta memfasilitasi kebutuhan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan imunisasi.
 - c. Kepala Puskesmas, Direktur Rumah Sakit/Rumah Sakit Ibu dan Anak beserta jajarannya menyelenggarakan kegiatan Imunisasi Rutin dan lanjutan (BIAS) termasuk imunisasi PCV pada bayi sesuai umur terjadwal.

- d. Camat, Lurah beserta jajarannya membantu penggerakan sasaran untuk mendukung terlaksananya kegiatan imunisasi Rutin dan lanjutan (BIAS) termasuk imunisasi PCV.
- e. Tokoh agama, tokoh Masyarakat, Tim Penggerak PKK serta lintas sector lainnya membantu memberikan sosialisasi serta edukasi terkait pelaksanaan imunisasi rutin dan lanjutan serta introduksi imunisasi PCV kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Tangerang.
- f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang memastikan setiap anak yang akan masuk sekolah baik pendidikan Usia Dini maupun tingkat Sekolah Dasar sudah mendapatkan imunisasi rutin pada bayi dan imunisasi lanjutan pada usia 18-28 bulan.
- g. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang mendukung serta memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan BIAS dengan melakukan koordinasi ke SD/MI/Sederajat agar bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk koordinasi teknis pelaksanaan BIAS di masing-masing sekolah.
- h. Aturan penyelenggaraan imunisasi rutin, lanjutan (BIAS) dan introduksi imunisasi PCV diatur oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang sesuai dengan Petunjuk Teknis yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal : 12 September 2022



LAMPIRAN :

1. Sekretaris daerah Kota Tangerang
2. Asisten Daerah 1 Kota Tangerang
3. Inspektur Kota Tangerang
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang
7. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kota Tangerang
8. Kepala Dinas Penduduk dan Catatan Sipil
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Camat se-Kota Tangerang
11. Lurah se-Kota Tangerang
12. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tangerang
13. Ketua MUI Kota Tangerang
14. Ketua Muhamadiyah Kota Tangerang
15. Ketua Aisyiyah Kota Tangerang
16. Ketua Walubi Kota Tangerang
17. Ketua PGI Kota Tangerang
18. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Tangerang
19. Ketua IDI Kota Tangerang
20. Ketua IDAI Kota Tangerang
21. Ketua PPNI Kota Tangerang
22. Ketua IBI Kota Tangerang